



JAFM:
**Journal of Accounting and
Finance Management**

E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Atas Prosedur Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa

Ayu Wandari Putri¹, Ferdy Subaga Benu²

¹Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia, wandari2901@gmail.com

²Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia, ferdisubaga@gmail.com

Corresponding Author: wandari2901@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to understand the procedure for processing applications for the Certificate of Tax Exemption for Income Tax Article 22 on Imports at the Corporate Tax Office for Listed Companies. The research method used is a field research method, including interviews, as well as library research. The process of handling applications for Certificate of Tax Exemption for Income Tax Article 22 on Imports at Corporate Tax Office for Listed Companies is a task and function carried out by Tax Counsel Officers. The process has complied with the applicable laws and regulations. However, in its implementation, several obstacles were found, such as taxpayer application letters not being in accordance with the requirements, taxpayers submitting incomplete supporting documents, short processing times, the lack of a guide module for conducting research analysis, and the absence of an online submission system for Certificate of Tax Exemption for Income Tax Article 22 on Imports, except for Strategic Taxable Goods. To address these challenges, the author offers several recommendations, including a review of the regulations concerning processing time, the creation of a module as a guide for research analysis, and the development of a system to accommodate online submission for Certificate of Tax Exemption for Income Tax Article 22 on Imports applications, other than for Strategic Taxable Goods.*

Keywords: *Certificate of Tax Exemption for Income Tax Article 22 on Imports, Tax Counsel Officers, Corporate Tax Office for Listed Companies*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (SKB PPh Pasal 22 Impor) di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP Perusahaan Masuk Bursa). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan meliputi teknik wawancara serta metode penelitian kepustakaan. Proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa merupakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Fungsional Penyuluh Pajak. Proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya surat permohonan Wajib Pajak tidak sesuai, Wajib Pajak melampirkan dokumen pendukung yang tidak lengkap, jangka

waktu penyelesaian yang singkat, belum tersedia modul sebagai panduan dalam melakukan analisis penelitian dan belum tersedia pengajuan permohonan melalui online untuk SKB PPh Pasal 22 Impor selain Barang Kena Pajak Strategis. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu peninjauan terhadap aturan mengenai jangka waktu penyelesaian, perlu disusun modul sebagai panduan dalam analisis penelitian dan perlu pengembangan sistem untuk mengakomodir pengajuan permohonan secara online untuk SKB PPh Pasal 22 Impor selain Barang Kena Pajak Strategis.

Kata Kunci: SKB PPh Pasal 22 Impor, Fungsional Penyuluh Pajak, KPP Perusahaan Masuk Bursa

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dan *With Holding System* sebagai sistem pemungutan pajak. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sedangkan *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Resmi, 2014). Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang mengelola administrasi pemungutan pajak pusat memberikan beberapa insentif pajak dalam rangka mendorong kondisi iklim investasi yang kondusif. Menurut Fletcher (2002), insentif pajak adalah “*any tax provision granted to a qualified investment project that represents a favorable deviation from the provisions applicable to investment project in general.*” Fletcher juga mengategorikan insentif pajak menjadi 6 jenis yaitu tarif pajak yang lebih rendah (*reduced corporate income tax rates*), *tax holiday*, investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak (*investment allowances and tax credits*), penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*), pembebasan pajak tidak langsung (*exemptions from indirect taxes*), dan zona produksi ekspor (*export processing zones*). Salah satu insentif pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu pembebasan pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Kebijakan pembebasan pajak tersebut diberlakukan dengan tujuan agar *cash flow* Wajib Pajak tidak terhambat.

Pada akhir tahun, status SPT Tahunan Wajib Pajak dapat menjadi kurang bayar atau lebih bayar. Ketika akhir tahun pajak terdapat pajak yang kurang dibayar, Wajib Pajak wajib menyetor pajak yang kurang dibayar tersebut ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi. Apabila pada akhir tahun terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak berhak meminta restitusi. Namun untuk mendapatkan restitusi tersebut, Wajib Pajak perlu menempuh prosedur panjang dan memerlukan waktu yang lama karena *fiscus* perlu melakukan pemeriksaan. Bagi Wajib Pajak, hal tersebut dapat merugikan dari sisi *cash flow* perusahaan. Dengan adanya kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, kas yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan selama tahun berjalan menjadi tertahan karena untuk mendapatkan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak memerlukan proses yang cukup lama. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif bagi Wajib Pajak tertentu untuk dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Pembebasan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dilakukan melalui mekanisme Surat Keterangan Bebas. Surat Keterangan Bebas tersebut dapat digunakan oleh Wajib Pajak agar tidak dipotong/dipungut pajak oleh pihak lain sehingga pajak yang masih harus dibayar diakhir tahun tidak menyatakan lebih bayar.

Tidak semua Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan

Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014, wajib Pajak yang berhak mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal dalam hal:
 - a) Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
 - b) Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
 - c) Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (*force majeure*).
- 2) Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
- 3) Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.
- 4) Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final.

Permohonan Surat Keterangan Bebas yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilakukan analisis penelitian oleh Fungsional Penyuluh Pajak sebagai prosedur untuk menentukan apakah Wajib Pajak layak untuk diberikan Surat Keterangan Bebas. Namun, dalam memproses permohonan Surat Keterangan Bebas masih ditemukan beberapa kendala khususnya terkait penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (SKB PPh Pasal 22 Impor). Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor. Studi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Benny Oktario dan Neneng Oktaria yang berjudul “Pengenalan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang” menjelaskan bahwa tata cara penerbitan SKB pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan kendala yaitu perbedaan Surat Keterangan berpenghasilan dibawah PTKP dimana untuk KPP Padang Satu, Surat keterangan dibuat oleh pemerintah daerah setempat sedangkan di KPP Padang Dua, Surat Keterangan dibuat berdasarkan Surat Pernyataan dari pemohon/ahli waris atau pemberi hibah diatas meterai, sehingga peneliti memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan kesamaan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam rangka menghimpun data, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap salah satu Fungsional Penyuluh Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Wawancara dilakukan melalui *daring* maupun *luring*. Peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat proses penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor. Selain melakukan metode penelitian lapangan dengan wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan metode penelitian kepustakaan. Dalam metode kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui literasi yang terkait seperti buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran serta sumber lain untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penyelesaian Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa

Berikut adalah proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa

a. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang akan menyampaikan surat permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor terlebih dahulu ke loket *helpdesk* untuk pemeriksaan kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung. Surat permohonan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperiksa kelengkapannya oleh Fungsional Penyuluh Pajak yang sedang bertugas di loket *helpdesk*. Fungsional Penyuluh Pajak memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor. Berikut persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor: 1) Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan; 2) Permohonan Surat Keterangan Bebas; dan 3) Penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, yang paling sedikit memuat: a) Peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak; b) Biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; c) Perkiraan PPh yang akan terutang dalam satu tahun pajak; d) PPh yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan; dan e) Perkiraan PPh yang akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan.

b. Proses penerimaan dan penerusan berkas permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor oleh petugas TPT

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Wajib Pajak dapat menyampaikan surat permohonan dan dokumen pendukung beserta lembar *checklist* kelengkapan ke loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Surat. Petugas TPT akan menerima berkas permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor Wajib Pajak beserta *checklist* kelengkapan dokumen, menginput data permohonan Wajib Pajak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak. Kemudian, petugas TPT akan membuat register surat permohonan Wajib Pajak dan meneruskan berkas permohonan ke Fungsional Penyuluh Pajak. Selain itu, petugas TPT juga menerima permohonan melalui pos.

c. Proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di Fungsional Penyuluh Pajak

Fungsional Penyuluh Pajak menerima berkas dari petugas TPT. Kemudian, Fungsional Penyuluh Pajak melakukan penelitian atas berkas permohonan SKB PPh 22 Impor tersebut dan membuat *Case Management*. Analisis penelitian dituangkan dalam kertas kerja uraian penelitian. Dalam melakukan analisis penelitian, Fungsional Penyuluh Pajak menggunakan data atau dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dan data internal yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak seperti *database* pada SiDJP/Apportal. Dalam penelitian tersebut, Fungsional Penyuluh Pajak membuat proyeksi laba (rugi) fiskal dan melakukan konfirmasi kebenaran atas kredit pajak yang diakui sebagai pengurang pajak yang terutang. Salah satu cara membuat proyeksi laba (rugi) fiskal tahun berjalan adalah dengan melakukan estimasi pada akun-akun laporan keuangan atau pos-pos SPT Tahunan PPh. Sedangkan konfirmasi kebenaran kredit pajak PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 dilakukan melalui aplikasi konfirmasi NTPN yang tersedia pada aplikasi portal DJP. Apabila terdapat riwayat

pembayaran PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23/PPh Pasal 25, maka Fungsional Penyuluh Pajak dapat mengakui pembayaran tersebut sebagai kredit pajak. Setelah melakukan analisis penelitian, proyeksi PPh terutang yang dibuat oleh Fungsional Penyuluh Pajak akan dibandingkan dengan proyeksi yang dilampirkan oleh Wajib Pajak. Jika proyeksi PPh terutang yang dibuat oleh Fungsional Penyuluh Pajak menunjukkan akan terdapat PPh kurang bayar pada akhir tahun, maka Fungsional Penyuluh Pajak akan menolak permohonan dan membuat Surat Penolakan Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor. Sebaliknya, jika Fungsional Penyuluh Pajak setuju dengan proyeksi yang dilampirkan Wajib Pajak atau berdasarkan proyeksi yang dibuat menunjukkan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak di akhir tahun, maka Fungsional Penyuluh Pajak akan mengabulkan permohonan dan membuat Konsep SKB PPh Pasal 22 Impor. Uraian penelitian diteruskan ke Kepala Kantor untuk mendapatkan persetujuan.

d. Proses pencetakan SKB atau Surat Penolakan Permohonan SKB yang dilaksanakan Seksi Pelayanan

Setelah Kepala Kantor menyetujui Uraian Penelitian dan Konsep SKB/Surat Penolakan Permohonan SKB, Kepala Kantor meneruskan *Case Management* ke Kepala Seksi Pelayanan dan meneruskan berkas ke Seksi Pelayanan. Pelaksana Seksi Pelayanan menginput surat masuk dan memberikan berkas kepada Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan meneliti berkas dan menyetujui *Case Management*, serta mendistribusikannya ke Pelaksana Seksi Pelayanan. Pelaksana Seksi Pelayanan selanjutnya mencetak SKB atau Surat Penolakan Permohonan SKB dan meneruskannya ke Kepala Kantor untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos atau jasa ekspedisi. Kemudian, Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan register surat keluar dan menyimpan dokumen secara fisik dan digital.

2. Kendala Penyelesaian Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa

Dalam proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa ditemukan beberapa kendala yaitu:

- a. Surat permohonan Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan contoh format surat permohonan** pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana terakhir diubah dengan PER-21/PJ/2014.

Surat permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Perusahaan Masuk Bursa, terkadang tidak sesuai dengan contoh format surat permohonan pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan PER-21/PJ/2014.

- b. Wajib Pajak melampirkan dokumen pendukung yang tidak lengkap sesuai ketentuan**

Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor terkadang melampirkan dokumen pendukung yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Jangka waktu yang singkat**

Jangka waktu penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor yaitu paling lama lima hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. Apabila permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, maka KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu dua hari kerja setelah jangka waktu lima hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap terlewati. Jangka waktu yang sangat singkat untuk meneliti, menganalisis, dan membuat keputusan tersebut membuat Fungsional Penyuluh Pajak tidak dapat melakukan penelitian secara maksimal dan menyeluruh.

d. Belum terdapat modul sebagai panduan dalam melakukan analisis penelitian

Dalam melakukan analisis penelitian, setiap KPP bahkan setiap Fungsional Penyuluh Pajak memiliki teknik atau metode yang berbeda-beda. Analisis penelitian sangat penting dilakukan karena sebagai dasar untuk membuat proyeksi laba (rugi) fiskal. Proyeksi laba (rugi) fiskal yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Pajak menjadi dasar keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan SKB Wajib Pajak.

Berikut disajikan beberapa cara analisis penelitian yang sering digunakan oleh Fungsional Penyuluh Pajak:**1) Menggunakan rata-rata omset tahun-tahun sebelumnya**

Untuk menentukan proyeksi omset tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas, Fungsional Penyuluh Pajak dapat menghitung rata-rata omset tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui apakah pada akhir tahun akan terdapat pajak kurang bayar atau lebih bayar. Misalkan Wajib Pajak mengajukan SKB pada 2019, maka Fungsional Penyuluh Pajak membuat prediksi laba rugi fiskal dengan melihat omset tiga tahun terakhir. Untuk menghitung rata-rata omset 3 tahun sebelumnya, omset 2016 ditambah dengan omset 2017 dan 2018 dan hasil penjumlahannya dibagi 3 tahun. Rata-rata omset tiga tahun tersebut yang akan dijadikan proyeksi laba (rugi) fiskal untuk permohonan SKB tahun 2019.

2) Menggunakan selisih naik omset setiap bulan

Dalam melakukan analisis penelitian permohonan SKB juga dapat menggunakan selisih naik omset setiap bulan. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pada bulan Juni, Fungsional Penyuluh Pajak dapat melihat track omset setiap bulan. Naik turunnya omset dari satu bulan ke bulan yang lain dipersentasekan, selanjutnya dikalikan dengan omset masa pajak terakhir sebelum mengajukan permohonan SKB, omset yang dihasilkan merupakan proyeksi omset bulan-bulan berikutnya. Untuk menghitung proyeksi laba (rugi) akhir tahun, realisasi bulan Januari hingga bulan Mei ditambahkan dengan proyeksi bulan Juni hingga bulan Desember.

3) Meneliti pertumbuhan (penurunan) selama 5 tahun terakhir

Mekanisme yang selanjutnya adalah menghitung estimasi peredaran usaha dengan cara meneliti *trend* pertumbuhan (penurunan) selama 5 tahun terakhir dan dihitung pertumbuhan rata-rata per tahun. Mekanisme tersebut juga dapat diterapkan terhadap akun-akun lainnya seperti biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak

4) Meneliti kembali rencana impor yang dilampirkan oleh Wajib Pajak

Fungsional Penyuluh Pajak dalam mempertimbangkan permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor Wajib Pajak meminta rencana impor yang akan dilakukan Wajib Pajak selama satu tahun. Namun, rencana impor yang dilampirkan oleh Wajib Pajak perlu diiteliti kembali dan Fungsional Penyuluh Pajak sangat berhati-hati karena dikhawatirkan dalam tahun berjalan Wajib Pajak tidak benar-benar melakukan impor barang-barang yang telah dicantumkan dalam rencana impor. Biasanya impor yang diakui yaitu impor yang telah dilakukan, sehingga kredit pajak yang diakui yaitu PPh 22 impor yang telah disetor

5) Meneliti PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut atau disetor sendiri sebelum diajukan permohonan SKB

Dalam melakukan analisis penelitian Fungsional Penyuluh Pajak juga dapat memperkirakan kondisi pajak pada akhir tahun yaitu pajak kurang bayar atau lebih bayar dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan SKB. Fungsional Penyuluh Pajak akan memperhitungkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut atau disetor sendiri sebagai kredit pajak pada akhir tahun jika terdapat bukti pemotongan dan/atau pemungutan atau bukti penyetoran pajak.

a. Belum terdapat mekanisme terkait penagihan kembali PPh yang telah dibebaskan apabila ternyata SKB tersebut disalahgunakan oleh importir.

Hal ini menjadi krusial mengingat belum ada mekanisme untuk menagih kembali PPh kepada importir yang menyalahgunakan SKB PPh Pasal 22 Impor yang telah dibebaskan. Sehingga Fungsional Penyuluh Pajak sangat berhati-hati dalam memberikan keputusan.

b. Untuk permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor selain Barang Kena Pajak strategis , tidak dapat diajukan secara online.

Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor BKP Strategis dapat melalui laman *Indonesia National Single Window (INSW)*. Untuk pengajuan SKB PPh Pasal 22 Impor Selain Barang Kena Pajak strategis, Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP tempat terdaftar menggunakan formulir tertulis atau mengirimkan permohonan melalui pos. Hal ini tentunya kurang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak.

3. Solusi untuk Meminimalisir Kendala dalam Penyelesaian Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa

Ada beberapa solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor, diantaranya:

a. Solusi yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Pajak apabila Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor yang tidak sesuai dengan contoh format pada PER-01/PJ/2018 atau melampirkan dokumen pendukung yang tidak lengkap yaitu meminta Wajib Pajak untuk menyampaikan surat permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor dan melampirkan dokumen pendukung yang sesuai atau apabila permohonan dikirimkan melalui pos, Fungsional Penyuluh Pajak mengirimkan surat permintaan kelengkapan permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu. Apabila pada jangka waktu yang ditentukan Wajib Pajak belum memenuhi permintaan kelengkapan dokumen yang dimaksud dalam surat permintaan kelengkapan, maka diterbitkan Surat Penolakan permohonan SKB PPh 22 Impor.

b. Untuk kendala lainnya diperlukan beberapa perubahan atau aturan tambahan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian SKB PPh Pasal 22 Impor. Perubahan atau aturan tambahan yang diperlukan yaitu berupa:

1) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor

Jangka waktu yang ditetapkan saat ini yaitu lima hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dianggap terlalu singkat untuk melakukan penelitian secara maksimal dan menyeluruh. Namun, perpanjangan waktu yang diberikan juga tidak terlalu panjang, sebab dapat dimungkinkan dalam waktu tersebut Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB dipotong dan/atau dipungut pajak oleh pihak lain sehingga memiliki kredit pajak yang lebih besar serta perpanjangan waktu tersebut dapat menyebabkan *cost* Wajib Pajak bertambah karena Wajib Pajak membutuhkan *extra money* untuk penyimpanan barang yang telah diimpor. Mengenai perpanjangan waktu tersebut perlu adanya kajian yang lebih mendalam.

2) Terdapat modul sebagai panduan dalam melakukan analisis penelitian

Modul sebagai panduan dalam melakukan analisis penelitian akan memudahkan Fungsional Penyuluh Pajak sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam memberikan keputusan terhadap permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor.

3) Terdapat mekanisme terkait penagihan kembali PPh yang telah dibebaskan apabila ternyata SKB tersebut disalahgunakan oleh importir.

- 4) Perlu pengembangan sistem di Direktorat Jenderal Pajak agar permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor selain Barang Kena Pajak Strategis dapat disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi atau secara online sehingga lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

1. Prosedur Penyelesaian Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa secara umum sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor Wajib Pajak.
- b. Proses penerimaan dan penerusan berkas permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor oleh petugas TPT.
- c. Proses penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di Fungsional Penyuluh Pajak.
- d. Proses pencetakan SKB atau Surat Penolakan Permohonan SKB yang dilaksanakan Seksi Pelayanan.

2. Kendala Penyelesaian Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa, diantaranya berupa:

- a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan atau melampirkan dokumen yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana terakhir diubah dengan PER-21/PJ/2014.
- b. Jangka waktu yang singkat untuk melakukan penelitian yang maksimal dan menyeluruh.
- c. Belum terdapat modul sebagai panduan dalam melakukan analisis penelitian.
- d. Belum terdapat mekanisme terkait penagihan kembali PPh yang telah dibebaskan apabila ternyata SKB tersebut disalahgunakan oleh importir.
- e. Untuk permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor selain Barang Kena Pajak strategis, tidak dapat diajukan secara online.

3. Solusi untuk meminimalisir kendala dalam penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP Perusahaan Masuk Bursa diantaranya berupa:

- a. Meminta Wajib Pajak untuk menyampaikan surat permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor dan melampirkan dokumen pendukung yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana terakhir diubah dengan PER-21/PJ/2014.
- b. Perlu beberapa perubahan atau aturan tambahan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian SKB PPh Pasal 22 Impor diantaranya:
 - 1) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor.
 - 2) Terdapat modul sebagai panduan dalam melakukan analisis penelitian sehingga memudahkan proses penelitian.
 - 3) Terdapat mekanisme terkait penagihan kembali PPh yang telah dibebaskan apabila ternyata SKB tersebut disalahgunakan oleh importir.
 - 4) Perlu pengembangan sistem di Direktorat Jenderal Pajak agar permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor selain Barang Kena Pajak Strategis dapat disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi atau secara online sehingga lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pematangan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2014
- Fletcher. *Tax Incentives i Cambodia, Lao PDR and Vietnam*. Washington DC: International Monetary Fund, 2002.
- OECD. “Tax Expenditures : Recent Experiences.” Paris: OECD Publishing, 1996.
- Oktario, Benny, dan Neneng Oktaria. “Penaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang.” 2019.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.